

## **BAB II**

### **TINJUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pajak**

Dengan makin pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi di berbagai bidang, maka perlu dilakukan perubahan undang-undang tersebut guna meningkatkan fungsi dan peranannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi. Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan telah beberapa kali diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).

Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut dilakukan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan atau efiseinsi administrasi dan produktivitas penerimaan Negara. Maka atas dasar perubahan Undang-Undang tersebut dikemukakan bahwa definisi dari pajak penghasilan sendiri adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Sedangkan yang menjadi objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dalam dalam bentuk apapun.

### 2.1.1 Pengertian pajak

Pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Waluyo (2011:3) bahwa :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pajak menurut Undang-Undang Perpajakan (2011:4) bahwa :

“Pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak menurut Andriani dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:22) bahwa :

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pajak adalah pungutan yang wajib dari pemerintah kepada masyarakat yang merupakan penerimaan negara untuk membiayai anggaran belanjanya. Sehingga dapat disimpulkan pula bahwa ciri-ciri yang melekat kepada pengertian pajak adalah :

- 1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

- 4) Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- 5) Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgetair* (penerimaan) dan fungsi *regulerend* (mengatur).

### 2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:29) terdapat Fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* (penerimaan) dan fungsi *regulerend* (mengatur).

#### 1) Fungsi *budgetair* (penerimaan)

pajak mempunyai fungsi *budgetair* (penerimaan) artinya pajak merupakan sumber danaan yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintahan. Sebagai contoh yaitu di masukannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

#### 2) Fungsi *regulerend* (mengatur)

pajak mempunyai fungsi *regulerend* (mengatur) artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Sebagai contoh yaitu dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, demikian pula terhadap barang mewah.

### 2.1.3 Pembagian Jenis Pajak

Terdapat berbagai macam jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya. Siti Kurnia Rahayu (2010:50) menyebutkan bahwa pajak:

#### 1) Menurut Golongannya

Pajak dikelompokkan menjadi dua golongan yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung :

##### a. Pajak langsung

Pajak yang harus dibayarkan atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebaskan atau dilimpahkan kepada orang lain. Pajak harus menjadi beban sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan.

Contoh : Pajak Penghasilan.

##### b. Pajak tidak langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat di bebaskan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan, yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

Untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung atau tidak langsung dalam arti ekonomis, dilakukan dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakan. ketiga unsur tersebut adalah :

1. Penanggung jawab pajak, adalah orang yang secara alami formal yuridis diharuskan melunasi pajak.
2. Penanggung pajak, adalah orang yang dalam faktanya memikul dahulu beban pajaknya.
3. Pemikul pajak, adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dibebani pajak.

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang maka pajaknya disebut pajak langsung, sebaliknya jika unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang, maka pajaknya disebut Pajak Tidak Langsung.

## 2) Menurut sifatnya

Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu Pajak Subjektif dan Pajak Objektif.

- a. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya
- b. Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

## 3) Menurut lembaga pemungutnya

Menurut lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan mmenjadi dua yaitu Pajak Negara (Pajak Pusat) dan Pajak Daerah.

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
- b. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

#### **2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem Pemungutan Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:101) :

##### **1) *Official Assessment System***

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan jumlah pajak uang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan aparatur perpajakan (aparatur perpajakan memiliki peran yang dominan).

##### **2) *Self Assessment System***

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Aparat perpajakan (fiskus) hanya bertujuan melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak.

Untuk *Self Assessment System* ini dibutuhkan beberapa prasyarat dari Wajib Pajak, antara lain :

1. Kesadaran Wajib Pajak
2. Kejujuran Wajib Pajak
3. Kemauan membayar pajak dari Wajib Pajak
4. Kedisiplinan Wajib Pajak

### 3) *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, Keputusan Presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong, memungut, menyeter, dan mempertanggungjawabkan pajak melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil tidaknya pelaksanaan pemungut pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

## 2.2 Pajak Penghasilan

### 2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Definisi penghasilan menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) adalah: “pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak”.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak baik penghasilan yang diterima dari dalam negeri yang dianggap dapat menambah kekayaan dari Wajib Pajak itu sendiri.

### **2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan**

Berdasarkan pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, yang menjadi Subjek Pajak adalah :

- 1) Orang Pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau diluar Indonesia.
- 2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan Subjek Pajak pengganti menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris.
- 3) Badan terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiunan, dan bentuk badan usaha lainnya.
- 4) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di



Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang berupa:

- a. Tempat kedudukan manajemen
- b. Cabang perusahaan
- c. Gedung kantor
- d. Pabrik
- e. Kantor perwakilan
- f. Bengkel
- g. Pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja penyebaran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan
- h. Perikanan, peternakan, pertanian perkebunan, atau kehutanan
- i. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan
- j. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan
- k. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas
- l. Agen atau pegawai perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia.

### 2.2.3 Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan

Adapun yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan, menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 3 :

- a) Kantor perwakilan negara asing;
- b) Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal-balik;
- c) Organisasi-organisasi internasional dengan syarat :
  - (1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
  - (2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuranpara anggota.
- d) Pejabat-pejabat perwakilan internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

### 2.2.4 Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi objek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari

Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 3:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
3. Laba usaha
4. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak seperti bunga, deviden, royalty, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha
5. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
  - b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota
  - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilan usaha
  - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan

pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan

6. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
7. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
8. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
9. Royalti
10. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
11. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
12. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
13. Keuntungan karena penilaian kembali aktiva
14. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
15. Premi asuransi
16. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
17. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan

### 2.2.5 Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan

Adapun yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan, menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 3, adalah:

- a) Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.
- b) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang diberikan oleh bikan wajib pajak.
- c) Iuran pension yang dibayarkan kepada dan pension yang pendirinya telah dishkan Menteri Keuangan serta Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh penerima kerja.
- d) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmataan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh pemerintah.
- e) Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.
- f) Zakat yang diterima oleh pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

## 2.2.6 Tarif Pajak Penghasilan

Adapun Tarif Pajak Penghasilan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 sebagai berikut :

### a) Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

**Tabel 2.1**  
**Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,-	5%
Diatas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,-	15%
Diatas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,-	25%
Diatas Rp. 500.000.000,-	30%
Tarif Deviden	10%
Tidak memiliki NPWP (Untuk PPh Pasal 21)	20% lebih tinggi dari yang seharusnya
Tidak mempunyai (Untuk PPh Pasal 23)	100% lebih tinggi dari yang seharusnya
Pembayaran Fiskal untuk yang punya NPWP	Gratis

Sumber : Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17

### b) Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Dan Bentuk Usaha Tetap

**Tabel 2.2**  
**Tarif Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Dan Bentuk Usaha Tetap**

Tahun	Tarif Pajak
2009	28%
2010 dan selanjutnya	25%
PT yang 40% sahamnya diperdagangkan di bursa efek	5% lebih rendah dari yang seharusnya
Peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000	Pengurangan 50% dari yang seharusnya

Sumber : Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17

### 2.2.7 Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP )

Penghasilan Tidak Kena Pajak pada tahun 2008-2012 yang penulis dapat dari Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 7 sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP )**

No	Keterangan	Setahun
1.	Diri Wajib Pajak Pajak Orang Pribadi	Rp. 15.840.000,-
2.	Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin	Rp. 1.320.000,-
3.	Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.	Rp. 15.840.000,-
4.	Tambahan untuk setiap anggota keturunan sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang diatnggung sepenuhnya , maksimal 3 orang untuk setiap keluarga	Rp. 1.320.000,-

Sumber : Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 7

Adapun Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP ) yang di perbaharui pada tahun 2013 sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP )**

No	Keterangan	Setahun
1.	Diri Wajib Pajak Pajak Orang Pribadi	Rp. 24.300.000,-
2.	Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin	Rp. 2.025.000,-
3.	Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.	Rp. 24.300.000,-
4.	Tambahan untuk setiap anggota keturunan sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang diatnggung sepenuhnya , maksimal 3 orang untuk setiap keluarga	Rp. 2.025.000,-

Sumber : [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

## **2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21**

### **2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21**

Menurut Waluyo (2011:201) Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dipotong oleh pihak lain atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri.

### **2.3.2 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Menurut Waluyo (2011:208) Penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu orang pribadi yang merupakan:

- 1) Pegawai
- 2) Penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya
- 3) Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antar lain meliputi:
  - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri atas pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris
  - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, seniman
  - c. Olahragawan
  - d. Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh
  - e. Pengarang, peneliti dan penerjemah



- f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika
  - g. Agen iklan
  - h. Pengawas atau pengelola proyek
  - i. Pembawa pesenan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara
  - j. Petugas penjaga barang dagangan
  - k. Petugas dinas luar asuransi
  - l. Distributor perusahaan
- 4) Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :
- a. peserta perlombaan dalam segala bidang
  - b. peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan
  - c. peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu
  - d. peserta pendidikan, pelatihan, dan magang
  - e. peserta kegiatan lainnya

### **2.3.3 Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Menurut Waluyo (2011:209) Tidak termasuk pengertian penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 atau pihak yang dikecualikan sebagai penerima penghasilan yaitu :

- 1) Pejabat Perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- 2) Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah diterapkan oleh menteri keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

#### **2.3.4 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Menurut Waluyo (2011:211) Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah :

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur
- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya
- 3) Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan pembayaran sejenisnya

- 4) Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan
- 5) Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain bukan honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan bentuk apa pun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan
- 6) Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan.

#### **2.3.5 Yang Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Menurut Waluyo (2011:211) penghasilan yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

- 1) Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi diguna, dan asuransi beasiswa
- 2) Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apa pun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, kecuali penghasilan dimaksud diberikan oleh:
  - a. Bukan wajib pajak
  - b. Wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final atau

- c. Wajib pajak yang dikenakan pajak berdasarkan norma perhitungan khusus
- 3) Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayarkan oleh pemberi kerja
  - 4) Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan
  - 5) Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf I Undang-Undang Pajak Penghasilan

### **2.3.6 Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 Final**

Menurut Waluyo (2011:212) penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final yaitu :

- 1) Uang tebusan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan Tunjangan

Hari Tuan atau Tabungan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja

- 2) Uang pesangon
- 3) Hadiah dan penghargaan perlombaan
- 4) Honorarium atau komisi
- 5) Penghasilan bruto berupa honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun yang diterima oleh pejabat negara, pegawai negeri sipil, TNI/POLRI, yang sumber dananya berasal dari keuangan negara atau daerah, kecuali yang dibayarkan oleh pegawai negeri sipil golongan IId ke bawah dan anggota TNI/POLRI berpangkat pembantu letnan satu ke bawah atau Ajun Inspektur Tingkat Satu ke bawah.

### **2.3.7 Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.011/2013 Dalam menghitung pajak terutang perlu menetapkan terdahulu besarnya dasar pengenaan pajak. Sebagai dasar pengenaan dan pemotong PPh Pasal 21 diatur sebagai berikut:

- 1) Penghasilan kena pajak yang diberlakukan bagi:
  - a. Pegawai tetap
  - b. Penerima pensiun berkala
  - c. Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp. 2.025.000

- d. Bukan pegawai selain tenaga ahli, yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.
- 2) Jumlah penghasilan yang melebihi Rp. 200.000 sehari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam satu bulan kalender belum melebihi Rp.2.025.000
  - 3) 50% dari jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, peraturan Jenderal Pajak Nomor 31/Pj./2009 yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan
  - 4) Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, 3.  
Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 yaitu seluruh jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu periode atau pada saat dibayarkan.  
Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1, yaitu:
    - a. Bagi pegawai tetap dan penerima pensiun berkala, sebesar penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
    - b. Bagi pegawai tidak tetap, sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP
    - c. Bagi bukan pegawai, sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP yang dihitung secara bulanan.

## 2.4 Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat pemberitahuan ini merupakan surat oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia.

### 2.4.1 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Sistem perpajakan di Indonesia menurut *self assessment system*, dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Selain pajak yang terutang, hal lain yang perlu dilaporkan adalah penghasilan yang merupakan objek pajak, bukan objek pajak dan harta serta kewajibannya dalam satu tahun pajak. Berdasarkan sebelum adanya pemeriksaan, jumlah pajak terutang dan elemen-elemen lain yang perlu dilaporkan adalah jumlah menurut perhitungan Wajib Pajak sendiri.

Menurut Pasal 1 angka 11, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyebutkan bahwa :

“Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Perhitungan yang dilakukan, jumlah pajak yang kurang dibayar harus disetor sendiri ke kas negara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

Selanjutnya, perhitungan dan pembayaran pajak yang telah dilakukan dilaporkan ke Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak setempat. Sarana untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang telah dilakukan tersebut menggunakan suatu formulir yang disebut Surat Pemberitahuan (SPT).

#### **2.4.2 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)**

Adapun fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) berdasarkan penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah:

- 1) Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) bagi Wajib Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
  - a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilakukan sendiri dari tahun pajak atau bagian tahun pajak
  - b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak
  - c. Harta dan kewajiban
  - d. Pembyaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku
- 2) Bagi Pengusaha Kena Pajak fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan



jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- a. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran
- b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak dan atau melalui pihak lain dalam suatu masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku
- c. Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) yang tidak benar mengakibatkan pajak yang terutang kurang dibayar, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan.

### **2.4.3 Jenis-jenis Surat Pemberitahuan (SPT)**

Menurut Dwi Sunar Prasetyo (2011:152) bila diperhatikan saat pelaporannya, Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

#### **1) Surat Pemberitahuan (SPT) Masa**

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang

dalam suatu masa pajak. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan Menteri Keuangan paling lama tiga bulan takwim. Contoh : SPT Masa PPh Pasal 25, SPT Masa PPh Pasal 21/26, SPT Masa PPh Pasal 23 dan SPT Masa PPN/PPnBM.

## 2) Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terutang dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Dalam SPT Tahunan seluruh pajak terutang selama setahun, pembayaran yang telah dilakukan selama tahun bersangkutan, jumlah objek pajak atau bukan objek pajak, serta harta dan kewajiban Wajib Pajak dilaporkan. Contoh :

- a. SPT Tahunan PPh Pasal 25/29 adalah Surat Pemberitahuan yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam satu tahun pajak.
- b. SPT Tahunan PPh Pasal 21 adalah Surat Pemberitahuan yang digunakan oleh Wajib Pajak sebagai pemotong pajak untuk melaporkan pemotongan pajak yang telah dilakukannya.